

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor: SK. 059/REK-ULBI/VI/2025**

TENTANG

**PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional mempunyai tugas dan fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi akan tercapai melalui implementasi nilai integritas akademik yang unggul dan berkarakter;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu disusun peraturan integritas akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK.226/YPBPI/094 tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Kedua SK Pengurus YPBPI Nomor. SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 2/YPBPI/0125 tanggal 2 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 284/YPBPI/1224 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Jabatan 2025-2029.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Sumber Daya Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor : 1560/B4/DT.04.01/2025 tentang Peraturan Integritas Akademik di Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional.
2. Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut ULBI adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dan program pendidikan vokasi;
3. Senat yang selanjutnya disebut Senat ULBI adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional (ULBI);
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas;
6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan ULBI yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas;
7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan ULBI;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

9. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
10. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
12. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun;
13. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, manipulasi, dan/atau mengurangi data;
14. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan;
15. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak;

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika ULBI wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademika di ULBI;
- b. membina Sivitas Akademika ULBI, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik;
- c. menerapkan otonomi keilmuan; dan
- d. menjaga etika akademik

BAB II

PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

- (1) Rektor bertanggungjawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi di lingkungan ULBI yang melaksanakan Tridharma bidang penelitian.
- (3) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di tingkat universitas, fakultas, dan lembaga di lingkungan ULBI yang melaksanakan Tridharma bidang penelitian;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan Rektor mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di ULBI ; dan
 - c. internalisasi yang berkelanjutan di lingkungan ULBI melalui pelaksanaan kebijakan dan program nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma bidang penelitian.
- (4) Sosialisasi Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

BAB III

PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 5

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 6

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perekayasan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;

- b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 7

Jenis Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan senat universitas/fakultas.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu melakukan maksimal 2 (dua) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu melakukan maksimal 4 (empat) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu melakukan lebih dari 4 (empat) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Sanksi pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) pengurangan nilai atas karya ilmiah;
 - 2) penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa.
 - b. Yang dilakukan oleh dosen berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun
- (2) Sanksi pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - 2) pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
 - b. yang dilakukan oleh dosen berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat.
- (3) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa;
 - 2) pembatalan ijazah, sertifikasi kompetensi, atau sertifikat profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. yang dilakukan oleh dosen berupa pemberhentian dari jabatan dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (5) Sivitas Akademika yang telah melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan ULBI.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor dan/atau Dekan.
- (4) Fakultas menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Dekan menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
 - (1) Dalam hal Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak laporan diterima, Rektor memberikan pembinaan kepada Dekan.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dan/atau pendampingan dalam proses pemeriksaan atau dugaan pelanggaran Integritas Akademik.

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.

- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh senat fakultas.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat fakultas kepada Rektor.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan oleh ULBI tempat dihasilkannya karya ilmiah atau tempat di mana Sivitas Akademika bernaung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar ULBI menjatuhkan sanksi.

Pasal 14 Pengajuan Keberatan

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan sanksi ditetapkan.
- (3) Rektor memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (4) Rektor wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Sivitas Akademika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan.
- (5) Rektor memanggil dan/atau meminta keterangan dari senat fakultas, Dekan, dan/atau Sivitas Akademika yang dijatuhi pelanggaran integritas akademik, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- (6) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau, pembatalan pelanggaran integritas akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan senat universitas.
- (7) Penyelesaian keberatan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 Juni 2025

 **UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**
REKTOR,



Prof. Ir. Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D., CSCP., CPLM.
NIK. 125.69.324

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ka. Prodi
5. Manajer SDM-F
6. Arsip.